



PUTUSAN

NOMOR 243/PID/2020/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ARIF PADINI NASUTION Pgl PADINI |
| 2. Tempat lahir | : Sorik |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun / 19 Mei 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Sorik Jr.VI nag.tarung-tarung Kec. Rao Kab.
Pasaman |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ASPANSYAH HASIBUAN Pgl ASPANSYAH |
| 2. Tempat lahir | : Pudun Baru |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun / 25 Mei 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Pacuan Jr. I Nag. Tarung-tarung Kec. Rao kab.
Pasaman |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa I Arif Padini Nasution Pgl Padini ditangkap pada tanggal 29 Mei 2020, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa II Aspansyah Hasibuan Pgl Aspansyah ditangkap pada tanggal 2 Juni 2020, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 05 Oktober 2020 nomor 243/PID/2020/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 243/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan surat dakwaannya Nomor Reg. Perkara : PDM-19/LSKPG/Eoh.2/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 adalah sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I ARIF PADINI NASUTION pgl PADINI bersama-sama dengan Terdakwa II ASPANSYAH HASIBUAN pgl ASPAN pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 20.30 wib atau yang diketahui oleh saksi PURNAMA sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di rumah saksi PURNAMA yang beralamat di Pacuan Jr. I Nag. Tarung-tarung Kec. Rao Kab. Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya, Terdakwa I Arif Padini Nasution pgl Padini bertemu dengan Terdakwa II Aspansyah Hasibuan pgl Aspan di warung kopi, mereka berencana untuk melakukan pencurian di rumah saksi Purnama. Keesokan harinya sekira pukul 19.00 wib, mereka berangkat menuju kebun karet milik Hambali yang lokasinya dekat dengan rumah saksi Purnama untuk melihat keadaan atau menggambar situasi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa II Aspansyah Hasibuan pgl Aspan datang menemui Terdakwa I Arif Padini Nasution pgl Padini di lapak judi yang berada di kebun karet dan mereka berangkat menuju rumah saksi Purnama pada



pukul 19.00 wib dengan cara berjalan kaki. Setelah sampai di rumah saksi Purnama, kedua terdakwa memeriksa keadaan rumah dan masyarakat disekitar rumah, dan pada pukul 20.30 wib setelah memastikan keadaan sepi dan pemilik rumah beserta keluarganya telah pergi ke mesjid untuk menunaikan sholat taraweh, Terdakwa I Arif Padini Nasution pgl Padini mencongkel jendela kamar saksi Purnama dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang sepanjang \pm 30 (tiga puluh) cm dan gagang terbuat dari kayu dengan berpijak di atas potongan kayu namun karena potongan kayu tersebut goyang, Terdakwa II Aspansyah Hasibuan pgl Aspan menolongnya dengan cara menahan salah satu kaki Terdakwa I Arif Padini Nasution pgl Padini. Kemudian karena jendela kamar saksi Purnama ternyata dipasangi teralis, Terdakwa I Arif Padini Nasution pgl Padini mencoba mengungkit ventilasi angin dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu sehingga batangan ventilasi angin tersebut patang sehingga Terdakwa I Arif Padini Nasution pgl Padini bisa masuk ke dalam kamar saksi Purnama melalui ventilasi angin tersebut;

- Bahwa setelah berada di dalam kamar saksi Purnama, Terdakwa I Arif Padini Nasution pgl Padini langsung mengunci kamar dari dalam dan kemudian mengambil sejumlah uang yang terletak di dalam dompet yang terletak di dalam saku celana yang tergantung di pintu kamar kemudian memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II Aspansyah Hasibuan pgl Aspan yang menunggu di luar untuk melihat keadaan atau orang lewat. Selanjutnya Terdakwa I Arif Padini Nasution pgl Padini 1 (satu) buah celengan kaleng yang berisi uang, 1 (satu) buah tas sandang yang berada di dalam lemari, 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas yang kemudian diberikannya kepada Terdakwa II Aspansyah Hasibuan pgl Aspan. Terdakwa II Aspansyah Hasibuan kemudian menyimpan tas dan celengan tersebut di dalam bajunya sementara dompet berisi gelang dan cincin emas tersebut ia simpan di dalam saku celananya. Terdakwa I Arif Padini Nasution pgl Padini keluar melalui ventilasi angin yang dilalui sebelumnya dengan cara mengeluarkan kedua kakinya terlebih dahulu dengan bantuan Terdakwa II Aspansyah Hasibuan pgl Aspan yang menahan kaki Terdakwa I Arif Padini Nasution pgl Arif dari luar dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kedua Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Purnama kemudian mereka pergi menuju daerah Beringin Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya mereka letakkan/parkirkan dengan jarak 100 (seratus) meter dari rumah saksi Purnama. Sesampainya di daerah Beringin Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman, Terdakwa II Aspansyah Hasibuan pgl Aspan mengeluarkan semua barang yang berhasil mereka curi tadi dan memasukkan uang dan perhiasan emas ke dalam saku celananya sementara untuk tas, celengan dan dompet mereka buang ke dalam parit yang ada di dekat mereka berada. Para Terdakwa kemudian pulang kerumah masing-masing dengan terlebih dahulu mampir di sebuah warung untuk membeli rokok dan minyak sepeda dengan menggunakan uang hasil pencurian dengan total sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa II Aspansyah Hasibuan pgl Aspan mendatangi Terdakwa I Arif Padini Nasution pgl Padini di rumah kediamannya yang beralamat di Sorik Jr. VI Nagari Tarung-tarung Kec. Rao Kab. Pasaman dan mengajaknya pergi untuk membagi hasil pencurian yang telah mereka lakukan sebelumnya. Mereka kemudian pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Aspansyah Hasibuan pgl Aspan menuju daerah Suah Jr. IX Abam Kec. Rao Kab. Pasaman. Sesampainya di daerah yang dituju, Terdakwa II Aspansyah Hasibuan pgl Aspan kemudian memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I Arif Padini Nasution pgl Padini dan mengambil uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dirinya sendiri. Kemudian Terdakwa II Aspansyah Hasibuan pgl Aspan memberikan 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas kepada Terdakwa I Arif Padini Nasution pgl Padini sambil berkata "HO MA JOLO MANIOP NA (KAU LAH YANG MEGANG DULU)" yang kemudian Terdakwa I Arif Padini Nasution pgl Padini masukkan ke dalam saku celananya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa I Arif Padini Nasution pgl Padini meminta bantuan saksi Kotan untuk membantu menjualkan 1 (satu) buah cincin emas yang diakui sebagai miliknya. Saksi Kotan awalnya menolak, namun terdakwa I Arif

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 243/PID/2020/PT PDG



Padini Nasution pgl Padini meyakinkan saksi Kotan bahwa cincin tersebut adalah miliknya dan tujuan ia menjual cincin tersebut adalah untuk membayar hutang. Saksi Kotan akhirnya membantu menjualkan 1 (satu) buah cincin emas tersebut ke Toko Emas Rahman Pos Pos. Di toko emas tersebut diketahuilah bahwa berat 1 (satu) cincin emas tersebut adalah seberat 2 (dua) emas atau setara dengan 5 (lima) gram dan dijual dengan harga Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi Kotan kemudian memberikan seluruh hasil penjualan cincin tersebut kepada Terdakwa I Arif Padini Nasution pgl Padini dan kemudian ia diberi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa I Arif Padini Nasution pgl Padini yang sedang berjudi di daerah Pacuan Jr. I Nagari Tarung-tarung Kec. Rao Kab. Pasaman meminjam sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Sarbaini untuk bermain judi. Tak lama kemudian ia meminta tolong kepada saksi Sarbaini untuk menjualkan 1 (satu) buah cincin emas dengan motif berpilin yang diakuinya sebagai miliknya. Kemudian ia berkata kepada saksi Sarbaini "JANGAN DIJUAL SEMUA EMASNYA, SISAKAN DAN BENTUK SEPERTI SEMULA". Kemudian saksi Sarbaini menjualkan 1 (satu) buah cincin emas dengan motif berpilin tersebut di Toko Emas Suryani dengan harga Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan kembali menerima 1 (satu) buah cincin emas dengan motif berpilin sisa emas sebanyak 1,5 (satu koma lima) emas atau setara dengan 3,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram. Saksi Sarbaini kemudian memberikan uang hasil penjualan cincin emas tersebut dan 1 (satu) buah cincin emas dengan motif berpilin kepada Terdakwa I Arif Padini Nasution pgl Padini. Terdakwa I Arif Padini Nasution pgl Padini kemudian mengembalikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya ia pinjam dari saksi Sarbaini dan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Sarbaini sebagai ucapan terima kasih;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2020, Terdakwa I Arif Padini Nasution pgl Padini memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II Aspansyah Hasibuan pgl Aspan di daerah terminal Pasar Rao;



- Bahwa uang hasil pencurian dan penjualan emas curian tersebut telah dihabiskan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membayar hutang serta digunakan untuk taruhan dalam permainan judi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang dan perhiasan emas dari dalam kamar saksi Purnama tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, saksi Purnama menderita kerugian sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping nomor: 52/10427/2020 yang ditanda tangani oleh Sahril Rakhman selaku Kepala Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping tanggal 03 Juni 2020 didapat hasil bahwa berat total 1 (satu) buah gelang emas dengan bentuk berpilin dan 1 (satu) buah cincin emas dengan bentuk berpilin adalah seberat 53,72 (lima puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram.

----- Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-PDM-19/LSKPG/Eoh.2/08/2020 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 15 September 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I ARIF PADINI NASUTION Pgl PADINI dan Terdakwa II ASPANSYAH HASIBUAN Pgl ASPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIF PADINI NASUTION Pgl PADINI dan Terdakwa II ASPANSYAH HASIBUAN Pgl ASPAN masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama masa Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah gelang tangan emas dengan bentuk berpilin,
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan bentuk berpilin.

Dikembalikan kepada Saksi PURNAMA Pgl PURNAMA.



4. Membebaskan kepada Terdakwa I ARIF PADINI NASUTION Pgl PADINI dan Terdakwa II ASPANSYAH HASIBUAN Pgl ASPAN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIF PADINI NASUTION Pgl PADINI dan Terdakwa II ASPANSYAH HASIBUAN Pgl ASPANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ARIF PADINI NASUTION Pgl PADINI dan Terdakwa II ASPANSYAH HASIBUAN Pgl ASPANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I ARIF PADINI NASUTION Pgl PADINI dan Terdakwa II ASPANSYAH HASIBUAN Pgl ASPANSYAH dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I ARIF PADINI NASUTION Pgl PADINI dan Terdakwa II ASPANSYAH HASIBUAN Pgl ASPANSYAH tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan bentuk berpilin berat 50 (lima puluh) gram atau 20 (dua puluh) emas;
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan bentuk berpilin dengan berat 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram atau 1,5 (satu koma lima) emas;

Dikembalikan kepada PURNAMA Pgl PURNAMA

6. Membebaskan kepada Terdakwa I ARIF PADINI NASUTION Pgl PADINI dan Terdakwa II ASPANSYAH HASIBUAN Pgl ASPANSYAH biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor 86/Akta Pid.B/2020/PN Lbs tanggal 22 September 2020 dan Akta Permintaan Banding nomor 86/Akta Pid.B/2020/PN Lbs tanggal 23 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping bahwa para Terdakwa dan Jaksa



Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 17 September 2020 nomor 243/Pid/2020/PN Lbs tersebut, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum dan para Terdakwa tanggal 23 September 2020;

Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 9 September 2020, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terhitung mulai tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka berdasarkan pasal 233 (2) Undang Undang No.8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 25 September 2020, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan negeri lubuk Sikaping pada tanggal 28 September 2020 dan telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Oktober 2020, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan negeri lubuk Sikaping pada tanggal 7 Oktober 2020 dan telah diberitahukan secara sah kepada Penasehat Hukum para Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 86/Pid/2020/PN Lbs, tanggal 17 September 2020, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam



dakwaan tunggal Penuntut Umum”, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat, dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 86/Pid.B/2020/PN Lbs, tanggal 17 September 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan agar para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permintaan banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 86/Pid.B/2020/PN Lbs, tanggal 17 September 2020;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 243/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020 oleh kami : **H. YULMAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan **H. RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum** dan **ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **TUTIK TURYNAWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Kuasa Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum

H. YULMAN, S.H., M.H.

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

Panitera Pengganti

TUTIK TURYNAWATI, S.H., M.H.